

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Melihat dari realita yang ada bahwa Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki masyarakat berpenduduk muslim terbanyak di dunia. Pada abad XX ini bank-bank yang berdasarkan Syariah mulai banyak dilihat oleh masyarakat. Dari tahun 2010 hingga tahun 2016 perkembangan bank umum Syariah semakin meningkat dan dapat dibuktikan dari laporan statistik Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 dimana peningkatan Bank Umum Syariah dari 11 Bank Umum Syariah menjadi 13 Bank Umum Syariah di tahun 2016.

¹

Lembaga keuangan Syariah memiliki karakteristik yang berbeda dari Lembaga keuangan konvensional, Pada kegiatan operasionalnya Lembaga Keuangan Syariah haruslah selaras dengan ketentuan Syariah, bukan hanya sekedar operasionalnya namun produknya yang dihasilkannya pun harus sesuai.²

Alasan bank umum Syariah semakin terlihat oleh masyarakat karena hukum legalisasi perbankan Syariah pada tahun 2008 yang dapat dianggap menjadi faktor pendorong pertumbuhan bank Syariah di Indonesia. Terdapat pada Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 mengenai perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kepercayaan masyarakat merupakan merupakan faktor utama bisnis

¹ Otoritas Jasa Keuangan, 'Https://Www.Ojk.Go.Id/Id/Kanal/Syariah/Data-Dan-Statistik/Statistik-Perbankan-Syariah/Default.aspx', p. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-st>.

² Qonita Mardiyah and Sepky Mardiyah, 'Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia', *Akuntabilitas*, 8.1 (2016) <<https://doi.org/10.15408/akt.v8i1.2758>>.

perbankan, sehingga manajemen bank harus berupa menjaga dan mempertahankan kepercayaan tersebut demi mendapatkan simpati dari calon nasabah³.

Dalam kasus ini audit internal bertugas sebagai pihak internal yang diharuskan independent sekaligus melakukan pemantauan terhadap kinerja dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Dalam bank syariah pun audit internal juga harus menciptakan internal control yang baik dan tidak terlepas dari kepatuhan Syariah dalam setiap kegiatannya. Melihat hal tersebut maka perbankan Syariah sangat membutuhkan audit internal yang lebih berkompeten untuk mengawasi kinerjanya, namun nyatanya pengembangan dari audit internal di Indonesia terhadap pemenuhan prinsip keuangan Syariah.

Pelaksanaan audit ini bertujuan untuk menjaga kualitas operasional serta dapat membantu anggota organisasi dalam melaksanakan organisasi untuk melaksanakan segala bentuk tanggung jawab secara efektif⁴. Pelaksanaan audit pun bertujuan untuk menjaga kualitas operasional serta dapat membantu anggota organisasi dalam melaksanakan organisasi untuk melaksanakan segala bentuk tanggung jawab secara efektif.⁵

Setelah beberapa fenomena yang pernah terjadi di dunia perbankan Syariah, dimana jika dilihat dari permasalahan fenomena fraud karena adanya kecurigaan tersebut yang ditindaklanjuti dengan diturunkannya direktorat kepatuhan suatu bank dan tim audit khusus pusat atau tim audit internal. Fraud atau kecurangan adalah suatu penyimpangan dan perbuatan hukum yang dilakukan secara sengaja, untuk keuntungan pribadi atau kelompok secara langsung dan tidak langsung dan merugikan orang lain. (koesmana, Kristiawan, dan Rizki : 2007)

³ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., 2002).

⁴ Gerrit Sarens, Mohammad J. Abdolmohammadi, and Rainer Lenz, 'Factors Associated with the Internal Audit Function's Role in Corporate Governance', *Journal of Applied Accounting Research*, 13.2 (2012), 191–204

⁵ Suginam Suginam, 'Pengaruh Peran Audit Internal Dan Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Kasus Pada PT. Tolan Tiga Indonesia)', *Owner*, 1.1 (2017).

Menurut Cressy suatu kecurangan dapat terjadi karena adanya beberapa faktor yang dapat menjadikan suatu kecurangan benar-benar terjadi yaitu motivasi (*motivation*), kesempatan (*Opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) ketiga hal ini sering disebut *fraud triangle*. Motivasi adalah dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang yang dijadikan sebuah acuan untuk melakukan kejahatan. Kejahatan fraud dapat diringkas kembali menjadi dua bagian, pertama alasan *financial* dan alasan *nonfinancial*.

Faktor tekanan adalah dorongan yang dianggap paling kuat untuk melakukan kecurangan yang diakibatkan karena kebutuhan atau masalah finansial. Dengan adanya kebutuhan finansial maka seseorang akan merasa terdorong untuk melakukan hal yang diharuskan, seperti kecurangan. Kedua, faktor kesempatan yang terjadi karena kurang efektifnya pengendalian internal. Dan yang terakhir, faktor rasionalisasi dimana sikap pembenaran yang dilakukan oleh pelaku dengan merasionalkan bahwa tindakan kecurangan adalah sesuatu yang wajar.⁶

Segala bentuk kecurangan tersebut harus di cegah atau di antisipasi sehingga tidak akan ada lagi kecurangan *fraud* atau menurunnya tingkat kecurangan *fraud*. Pencegahan fraud adalah salah satu cara yang dilakukan oleh manajemen untuk menetapkan suatu kebijakan, apakah suatu kebijakan yang diperlukan sudah dilakukan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lain pada perusahaan dan memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai 3 tujuan pokok keandalan pelaporan, efektivitas operasi serta kepatuhan terhadap hukum maupun peraturan yang sudah berlaku.

Dengan banyaknya kasus *fraud* yang terjadi dalam kegiatan usaha berbentuk perbankan semakin mendorong Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan Anti *Fraud* yang tertuang pada Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tertanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti

⁶ Theodorus M. Tuanakotta, *Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007).

Fraud bagi bank umum⁷ sebagai upaya mencegah kasus-kasus penyelewengan di perbankan yang merugikan nasabah. Pengaturan ini sebagai bagian penguatan sistem pengendalian intern bank dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.⁸

Seperti yang tercantum didalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tertanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank umum⁹, Menjelaskan bahwa pendeteksian dini adanya kecurangan/*fraud* melalui mekanisme pelaporan pelanggaran atau *Whistleblowing system*. *Whistleblowing system* sendiri adalah salah satu bentuk dari perkembangan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) yang sudah diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2005 pada tanggal 5 Oktober 2006 Tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.¹⁰

Sistem pelaporan pelanggaran atau *Whistleblowing system* merupakan dari suatu sistem yang dikendalikan oleh internal dalam mencegah suatu praktik penyimpangan dan kecurangan juga memperkuat penerapan praktik *good governance system*. Hal ini memiliki tujuan untuk mengungkapkan suatu tindakan pelanggaran atau pengungkapan yang melanggar hukum, perbuatan tidak etis atau dianggap tidak bermoral dan juga perbuatan lainnya yang mungkin merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pemimpin organisasi kepada pemimpin

⁷ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP', Auditing, 2010
<<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/surat-edaran-bank-indonesia/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-13-28-dpnp.aspx>>.

⁸ Gubernur Bank Indonesia, 'Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum', 2003.

⁹ Suhayati siti kurnia rahayu dan ely.

¹⁰ BI, 'Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Good Corporate Governance Bagi Bank Umum', 2006, 1–10
<<https://www.bi.go.id>>.

organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut¹¹.

Dengan adanya *whistleblowing* yang berlaku dengan efektif maka akan menjadi acuan bagi para masyarakat dan karyawan suatu perusahaan untuk lebih berani mengambil tindakan dan mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi dengan melaporkannya ke pihak yang layak untuk menanganinya. Hal ini menggambarkan bahwasanya *whistleblowing* dapat menjadi jalan untuk mengurangi budaya “diam” menuju ke arah budaya “berani untuk jujur dan membuka”. Efektifitas dari *whistleblowing system* bisa kita lihat dari nominal kecurangan yang berhasil dikuak dan juga waktu penindakannya yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan cara lainnya¹². Oleh sebab itu *whistleblowing system* diterapkan di perusahaan dengan harapan dari efektifitas sistem tersebut tercapai.

Di negara Indonesia menjadi *whistleblower* atau pengungkap fakta/ pelapor dihadapkan dengan beberapa tantangan seperti dikucilkan, dikeluarkan dari organisasi dan sering berakhir menjadi tahanan. Oleh karena itu munculah perlindungan khusus terhadap *whistleblower* tersebut. Mengenai perlindungan *whistleblower* secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa seorang saksi, korban, pelapor tidak dapat dituntut secara hokum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan.

Beberapa penelitian telah membuktikan bukti empiris yang berkaitan dengan peran audit internal dan efektivitas *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Rizkyana, Gunawan dan Purnamasari (2015) yang meneliti tentang pengaruh audit internal dan audit eksternal terhadap pencegahan *fraud* (Survey pada BUMN di Kota

¹¹ S. M. Semendawai, A. H., F. Santoso, W. Wagiman, B. I. Omas, Susaningtyas and Wiryawan, ‘Mengenal Whistleblowing (Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban)’, *Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)*, 2011.

¹² Komite Nasional Kebijakan Governance, ‘Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia’, 2008, 3 <<http://www.knkg-indonesia.org/dokumen/Pedoman-Pelaporan-Pelanggaran-Whistleblowing-System-WBS.pdf>>

Bandung. Jawa Barat). Penelitian ini menemukan bahwa audit internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*¹³. Mengacu pada penelitian Laila, Yetty dan Shanti (2018) mengungkapkan bahwa moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dan penelitian yang sama oleh Laksmi dan Sujana (2019) bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

Pada tahun 2015, Naomi dalam penelitiannya yang berjudul penerapan *whistleblowing system* di PT Telekomunikasi Indonesia sudah berlangsung dengan baik karena adanya penurunan tingkat perawat dari tahun 2010 hingga 2013. penurunan tingkat *Fraud* di PT Telekomunikasi Indonesia dapat diwujudkan karena perusahaan menginvestigasi dan menindaklanjuti kasus *fraud* yang dilakukan oleh whistleblower melalui *whistleblowing system*.¹⁴

Seperti yang dilansir pada laporan *r Good Corporate Governance* (GCG) tahun 2020 mengatakan bahwa, selama tahun 2020 masih ditemukan kasus-kasus *fraud* yang dilakukan oleh pegawai, dan masih terdapat kasus *fraud* pada tahun sebelumnya yang belum terselesaikan sampai dengan tahun 2020.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh peran audit internal, efektivitas *whistleblowing system* dan pencegahan *fraud* dengan demikian maka judul dalam penelitian ini adalah :

“PENGARUH PERAN AUDIT INTERNAL DAN EFEKTIVITAS WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PADA BANK BJB SYARIAH PUSAT KOTA BANDUNG”

¹³ dan Purnamasari. Rizkyana, Gunawan, ‘Pengaruh Audit Internal Dan Audit Eksternal Terhadap Pencegahan Fraud (Survey Pada BUMN Di Kota Bandung, Jawa Barat).’, 2015.

¹⁴ Sharon. Naomi, ‘Penerapan Whistleblowing System Dan Dampaknya Terhadap Fraud’ (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung., 2015).

¹⁵ ‘Laporan GCG Bjb syariah 2020’ <<https://bjbsyariah.co.id/laporan-gcg>>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, masalah yang akan diteliti selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh peran audit internal terhadap pencegahan *fraud* ?
2. Seberapa besar pengaruh efektivitas *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*?
3. Seberapa besar pengaruh peran audit internal dan efektivitas *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui seberapa signifikan peran audit internal terhadap pencegahan *fraud*.
2. Untuk mengetahui seberapa signifikan efektivitas *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*.
3. Untuk mengetahui seberapa signifikan peran audit internal dan efektivitas *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti lanjutan, dapat menjadi bahan referensi untuk melanjutkan penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur terkait peran audit internal efektivitas *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*.
2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh peran audit internal dan efektivitas *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*.

3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi dan dengan pengaruh peran audit internal dan efektivitas *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* .

